DAMPAK PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.) Dalam Bidang Al- Syakhsiyah

Oleh :

SITI NUR AMINA
NIM. 1810100006

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022

DAMPAK PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.) Dalam Bidang Al- Syakhsiyyah

Oleh
SITI NUR AMINA
NIM. 1810100006

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022

DAMPAK PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)

Oleh :

SITI NUR AMINA
NIM. 1810100006

PEMBIMBING I

Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP.19871029 201903 1 004

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : http://fasih_iain-padangsidimpuan.ac.id-email:fasih.141npsp@gmail.com

Hal: Skripsi
a.n. Siti Nur Amina

Padangsidimpuan, 20 April 2022
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum
di-
Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n Siti Nur Amina yang berjudul: "*Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan*", maka kami menyatakan bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagaian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut telah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M. H. I
NIP. 19871029 201903 1 004

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Siti Nur Amina
Tempat/Tgl Lahir	: Sosa, 29 September 1998
NIM	: 1810100006
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al- Syakhshiyah

Dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Padangsidimpuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 20 April 2022
Pembuat Pernyataan,

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 3712FAJX663784222

Siti Nur Amina
NIM. 1810100006

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Nur Amina
NIM	: 1810100006
Fakultas	: Syari'ah dan Ilmu Hukum
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyah
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Nonekslusif atas karya ilmiah saya yang berjudul "Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan", Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 20 April 2022
Pembuat Pernyataan,

Siti Nur Amina
NIM. 1810100006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id-email:fasih.14Inpsp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Siti Nur Amina
NIM : 1810100006
Skripsi : Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 19901227 201810 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 19901227 201810 1 001

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP 19871210 201903 1 005

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP 19871029 201903 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Selasa/26 April 2022
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai
Hasil /Nilai	: 80, 25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,54
Predikat	: Pujian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id-emil:fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor:1038/In. 14/D/PP.00.19/04/2022

Judul Skripsi : Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Ditulis oleh : Siti Nur Amina
NIM : 1810100006

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 25 April 2022
Dekan,

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama: Siti Nur Amina

Nim : 1810100006

Judul : Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Pernikahan atau yang sering disebut dengan perkawinan merupakan hal yang umum dilakukan oleh semua manusia di muka bumi. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berpasangan adalah naluri segala mahkluk Allah SWT termaksud manusia. Didalam negara kita Indonesian terdapat Undang-undang mengenai umur seseorang yang hendak menikah, akan tetapi UU itu mengalami revisi yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun pihak wanita mencapai 16 (enam belas) tahun" yang berubah atau di revisi menjadi Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun". Hal tersebut telah mengubah usia perempuan yang dulunya 16 tahun menjadi 19 tahun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui dampak perubahan batas usia nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan pada kajian teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut: Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka mendapat dampak untuk pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan itu sendiri yaitu melonjaknya pengajuan masyarakat terhadap perkara permohonan dispensasi nikah, yang dilahat dari datanya yaitu pada bulan oktober 2019 hanya terdapat 30 perkara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengajukan menjadi 59 perkara dalam waktu januari 2020 sampai januari 2022. Dan hal ini juga mengakibatkan beberapa masyarakat yang menikah dini menjadi putus sekolah dikarnakan salah satu sekolah tidak lagi menerima siswa yang sudah menikah.

Kata Kunci: Dampak, Batas Usia Nikah, Dispensasi Nikah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skiripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skiripsi yang berjudul "*Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan"* ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skiripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor IAIN Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ahmadnijar, M Ag.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skiripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Mara Sutan Tanjung) dan Ibunda (Siti Gembira Siregar) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
8. Kepada Saudari-saudari penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (Adek-adek tercinta) Masdalifah Tanjung, Tukma Annisa Tanjung, Minta Ito, Permata diana Tanjung yang baik hati dan selalu

patuh kepada orang tua serta rajin belajar semoga kita selalu dalam lindungan Allah swt dan mendapat keberkahannya.

9. Rekan-rekan Mahasiswa/i Ahwal Al Syakhshiyah angkatan 2018 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
10. Kepada Motivator, teman, sahabat sekaligus saudara tercinta kbpc (Kamar Belakang Punya Cerita) yaitu Ronimah rambe, Tuti Alawiyah Harahap, Nur Hidayah Hasibuan, Sukma Ayu Lestari, Oktaviani Siregar, Sarah Khairani Harahap dan sahabat satu alumni di Musthafawiyah Purba Baru terkhusus sahabat pri buncis ku yaitu mikatimilis, Ummi, eka, tina, minah, lisna yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
11. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri telah berhasil sampai pada titik ini, semoga segala sesuatunya mendapat keberhanan.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, 20 April 2022

Penulis

SITI NUR AMINA
NIM. 1810100006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	**Nama Huruf Latin**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـُـــــ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan**	**Nama**
.....يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
...ا.....َ.....ى	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ِ..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...ُو	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati yaituTa Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. **Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilaluioleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman Judul .....
Halaman Pengesahan Pembimbing .....
Surat Pernyataan Pembimbing .....
Lembaran Pernyataan Keaslian Skrisi .....
Pengesahan Dekan .....
ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
TRANSLITERAK ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABLE ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Masalah 5
C. Batasan Istilah 5
D. RumusanMasalah 6
E. Tujuan Penelitian 6
F. Kegunaan Penelitian 6
G. Sistematika Pembahasan 7
BAB II LANDASAN TEORI **9**
A. Dampak 9
B. Perubahan Hukum 10
C. Batas Usia Nikah Pada UU RI Nomor 1 Tahun 1974 12
D. Batas Usia Nikah Pada UU RI Nomor 16 Tahun 2019 15
E. Batas Usia Nikah Menurut Islam ..... .16
F. Dispensasi Nikah 19
G. Penelitian terdahulu 25
BAB III MATODE PENELITIAN **29**
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 29
B. Jenis Penelitian 29
C. Subjek Penelitian 30
D. Sumber Data 30
E. Teknik Pengumpulan Data 31
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 32
G. Teknik Analisis Data 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA **35**
A. Deskripsi Lokasi penelitian 35
1. Sejarah Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan 36
2. Visi dan misi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan 36
3. Masalah yang ditangani Pengadilan Agama

Kota Padangsidmpuan..... 36
4. Tugas pokok, fungsi dan Yudikasi Pengadilan Agama
Kota Padangsidimpuan..... 36
5. Keadaan Kepemimpinan 39
6. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan... 41
7. Kompotensi Absolut Pengadilan Agama 42
8. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidmpuan .48
B. Dampak Perubahan Batas Usia Nikah di Pengadilan Agama
Kota Padangsidimpuan..... .49
C. Analisa..... .56
BAB V PENUTUP..... 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran-Saran 61
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN –LAMPIRAN
a. Lampiran Surat Riset
b. Lampiran Surat Balasan Riset
c. Lampiran dokumentasi
d. Lampiran Wawancara

DAFTAR TABEL

1. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
2. Daftar Masyarakat yang Melakukan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau yang sering disebut dengan perkawinan merupakan hal yang umum dilakukan oleh semua manusia di muka bumi. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berpasangan adalah naluri segala mahkluk Allah SWT termaksud manusia, sebagaimana firman Nya dalam Qur'an surat Az-Dzariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : "dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".[1]

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, begitu juga Negara kita Indonesia yang disebut UU Perkawinan, yang terdapat di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan.[2] Terdapat dalam Bab II pasal 7 Ayat 1, disebut bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam

---

[1] Depertemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Wali, 2010), hlm. 522.

[2] Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia (*Bandung: PT Reika Aditama, 2018*)*, hlm. 18.

belas) tahun. Kemudian di dalam Ayat 2, disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan dalam Ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pria atau pihak wanita.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan ini tentu melalui proses pertimbangan, yang di dalamnya menganut prinsip bahwa suami istri yang hendak menikah itu harus masak jiwa raga untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dikarnakan kurangnya kematangan dalam jiwa dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Setelah Putusan Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018 dapat menjadi landasan dalam malakukan perbuatan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah itu melalui berbagai macam proses, pada tanggal 16 September melalui DPR dan pemerintah RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan sudah mengetuk palu atas disahkan menjadi Undang-undang. Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia telah meresmikan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut salah satunya Tertera pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19

(Sembilan belas) tahun pihak wanita mencapai 16 (enam belas) tahun", Adapun perubahan nya menyatakan bahwa "Perkawinan dapat di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".

Dalam hal ini, apabila ada seorang yang ingin menikah namun ia belum mencukupi umur yang telah ditentukan oleh pemerintah pada UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun" maka perkawinan dapat dilangsungkan dengan cara memohon dipensasi. Seperti yang tertuang dalam pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam Undang-undang perkawinan terdapat peraturan mengenai usia nikah, namun dalam pasal lainnya yaitu Pasal 7 terdapat pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari pengadilan. Dipensasi ini merupakan suatu izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil untuk menikahkan calon pasangan suami istri atau calon pengantin (catin). Dispensasi ini diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana yang telah diketahui suatu permohonan melahirkan penetapan dan dasar pengajuannya karena tidak terjadi persengketaan antara para pihak, oleh karenanya pihak dapat saja terdiri dari satu orang. Permohonan dispensasi ini tidak berkaitan dengan tuntutan hak, tetapi dengan proses melalui pengadilan yang akan ditimbang oleh para hakim dengan perkataan

lain kedudukan hukum acara perdata yang berlaku adalah berupa peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil, dalam hal ini adalah mengenai hukum perkawinan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun pihak wanita mencapai 16 (enam belas) tahun" yang berubah atau di revisi menjadi Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun". Hal tersebut telah mengubah usia perempuan yang dulunya 16 tahun menjadi 19 tahun.

Revisi tersebut merupakan politik hukum yang menekan angka pernikahan dini yang terjadi, akan tetapi hal tersebut masih bisa di terobos bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, sehingga dibutuhkan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyebabkan upaya pengajuan dispensasi nikah. Peneliti juga sudah melihat beberapa dampak yang terjadi setelah pebubahan UU tersebut diwaktu peneliti sedang magang dikantor Advokasi. Ada peningkatan yang terjadi pada masyarakat yang melakukan dispensasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Dari uraian di atas penulis hendak meneliti tentang **Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.**

B. Fokus masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah apa saja dampak yang terjadi dari perubahan batas usia nikah terhadap dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang sesuai dengan data-data dan dokumen-dokumen yang ada. Guna mendalami fokusan tersebut akan menggunakan metode kualitatif agar dapat memfokuskan masalah. Sehingga peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti.

C. Batasan Istilah

Ada pun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negative maupun positf) sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam pusa (momentum) system yang mengalami benturan.[3]
2. Perubahan adalah suatu yang berubah menjadi lain (berbeda) dari semula, (bertukar alih, berganti) menjadi suatu yang lain.
3. Dispensasi adalah suatu permohonan kepada Pengadilan untuk melangsungkan pernikahan dikarnakan masih kurang umur dari yang telah ditentukan.[4]

---

[3] Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 311.

[4] Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia (*Bandung: PT Reika Aditama, 2018*)*, hlm. 18.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah; Apa saja dampak perubahan batas usia nikah terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di paparkan diatas, Maka penelitian ini bertujuan untuk; Untuk Mengetahui dampak dari perubahan batas usia nikah terhadap dispensasi nikah bagi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu.

1. Secara Teoritis
   a. Menambah pengetahuan mengenai UU Perkawinan yang telah diubah khususnya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.
   b. Untuk menjelasakan dampak di ubahnya Undang-undang mengenai batas usia nikah bagi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
2. Secara Praktis
   a. Untuk peneliti, yaitu sebagai syarat untuk meyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik dibidang Ahwal Al-Syakhsiyah Institut Islam Negri Padangsidimpuan.

b. Untuk menambah pengetahuan dan informasi terkait tentang Dampak perubahan batas usia nikah terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

c. Untuk memberi masukan dan informasi yang dapat dijadikan bahan sebagai kajian lebih lanjut bagi para praktisi khususnya mengenai perubahan batas usia nikah dan dispensasi nikah terhadap nikah dini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukkan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V (lima) BAB yang terdapat korelasi disetiap bab nya.

BAB I Pendahuan, membahas tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teori, berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Dampak, Hukum, pengertian hukum, Fungsi Hukum, perubahan hukum, Padangan Terhadap Perubahan Hukum, Aspek-aspek perubahan hukum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi dan prosedur Pendaftaran Dispensasi.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang Tempat dan waktu berperkara,subjek penelian, jenis-jenis penelitian, sumber data, Tehnik

pengumpulan data, Tehnik pengecekan keabsahan data, dan Tehnik Analisis data.

BAB IV Hasil Analisis Dampak perubahan batas usia nikah terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, dan problem dan analisis penulis.

BAB V Bagian penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dampak

Dampak sendiri memiliki arti yaitu pengaruh atau akibat dari adanya suatu hal positif atau negatif, didalam penelitian skripsi ini dibutuhkan dampak sebagai acuan pembahasan agar pembahasan yang dibahas didalam skiripsi ini dapat menentukan hasil dari dampak yang terjadi dalam permasalahan pengajuan pernikahan dini sesuai dengan isi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.[5]

Dari penjelasan diatas dampak memiliki dua macam bagian yaitu:

1. Dampak Positif

   Dampak Positif adalah sesuatu hal yang meyakinkan atau mempengaruhui dalam sebuah pikiran atau jiwa seseorang memberi kesan yang baik. Hal positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya agar tidak mangalihkan fokus mental nya pada yang negatif. Bagi orang yang berfikir posotif mengetahui bahwa diri sudah berfikir negatif.

2. Dampak Negatif

[5] Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 311.

Pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan mempengaruhui atau memberi kesan kepada orang lain yang bertujuan menimbulkan suatu hal yang negatif.[6]

B. Perubahan hukum

Perubahan adalah sebuah bentuk dari keadaan yang telah berubah, yaitu keadaan yang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Begitu juga dengan perubahan hukum, yang berubah menjadi hukum baru. Agar hukum yang baru efektif berlaku di tengah-tengah masyakat, maka perubahan itu harus memperhatikan tiga ketentuan, yakni perubahan hukum tidak dilakukan secara parsial, melainkan perubahan itu harus menyeluruh, terutama kepada doktrin, norma-norma yang tidak sesuai dengan kondisi zaman.

perubahan itu juga harus mencakup dalam penerapannya. Pola pikir yang statis dalam penerapan hukum hendaklah ditinggalkan, demikian dalam cara-cara penafsiran hukum yang tidak melihat perkembangan zaman, dan juga harus diadakan pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Agar kaidah yang diperbaruhi dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka kaidah itu harus memuat sanksi dan daya paksa untuk itu harus dibuat oleh isntansi yang berwewenang.

Sehubung dengan hal-hal yang telah disebut diatas, perubahan hukum yang dilaksanakan di Indonesia ini hendaknya diarahkan kepada

---

[6] Kusuma Kartika, " Buliying di sekolah : Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulanginya, *jurnal ilmu pendidikan*, Vol 17, No 1(2019), hlm 6.

pencipataan kondisi yang lebih mantap dan dilakukan secara demokrat untuk disesuaikan dengan tuntutan dan perubahan zaman.[7] Sehingga setiap warga masyarakat dapat menikamati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. Untuk dilanjukan nyalangkah-langkah menyusun perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga Negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Diharapkan seluruh warga Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, sebaliknya kewajiban negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.[8]

Ada dua pandangan yang sangat dominan dalam rangka perubahan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Kedua pandangan ini saling Tarik-menarik antara keduanya dan masing-masing mempunyai alasan pembenaran yaitu diantaranya adalah.

1. Pandangan Tradisional

   Pandangan tradisional dalam rangka perubahan hukum mengatakan bahwa masyarakat perlu berubah dahulu, baru hukum datang mengaturnya. Biasanya teknoligi masuk dalam kehidupan masyarakat itu, kemudian disusul dengan timbulnya kegiatan ekonomi dan setelah dua kegiatan berjalan, baru hukum masuk mengesahkan kondisi yang telah ada. Disini kedudukan

---

[7] Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (pardata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2010), hlm. 43.

[8] Fadil dan Nor Salam, *Pembaharuan hukum Keluarga Di Indonesia (*Malang: Maliki Press, 2013) hlm. 10.

hukum sebagai pembenar apa yang telah terjadi, fungsi hukum disini adalah sebagai Pengabdian. Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempa dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi itu. Meskipun hukum itu kemuadian datang, diharapkan hukum yang datang dapat menampung segala perkembangan yang terjadi.

2. Pandangan Modren

Pandang modern mengatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembenar atau mengesahkan segala hal-hal yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil secara bersamaan dengan peristiwaa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil dahulu baru peristiwa mengikutinya. Hukum harus berperan Untuk menggerakkan masyarakat menuju perubahan yang terencana.[9]

C. Batas Usia Nikah Pada Undang-undang Rebuplik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sah dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974,

[9] Abdullah Manan, *Aspek-aspek perubahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 29.

dan hari itu juga diundangkan yang ditandatangani Mentri/Sekretaris Negara RI. Mayor Jendral TNI Sudarmono. SH serta dimuatkan dalam lembaran negara Rebuplik Indonesia no 3019 Undang-undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal.[10] Didalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan pembatakan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perjanjian perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas mengenai usia perkawinan terdapat dalam pasal 7 yang bunyinya yaitu[11] :

1. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau orang tua tersebut terdapat dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Udang-

[10] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (*Bandung: CV. Mandar Maju, 2007) , hlm. 4.

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (*Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 20.

undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.

Usaha pembentukan Undang-undang perkawinan di Indonesia dimulai sejak 1950. Pada waktu itu pemerintah membentuk panitia penyidikan peraturan hukum perkawinan, talak dan rujuk yang memiliki dua tugas: *pertama,* melakukan pembahasan mengenai berbagai peraturan perkawinan yang telah ada, dan *kedua,* menyusun rancangan undang-undang *(RUU)* Perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Tugas kedua merupakan tugas pokok, sedangkan tugas yang pertama merupakan tugas antara.[12]

Suatu perkawinan yang dianggap sah apabila telah memenuhi semua syarat dan rukun hukum agama dan kepercayaan menurut agama. Dalam pasal 2 yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurtu hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Demikian lah kebanyakan pendapat para ahli hukum dan sarjana hukum yang dianut oleh umat Islam Indonesia. Sehingga menurut pendapat ini, pencatatan perkawinan hanyalah merupakan administrasi belaka, bukan menentukan sah tidaknya perkawinan. Akan tetapi apabila seseseorang hanya melakukan pernikahan menurut agama saja

[12] Jaih Mubarok, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia (*Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 30.

maka pernkahan tersebut tidak dicatat oleh administrasi negara dan akan banyak kesulitan dimasa yang akan datang terutama bagi anak dan juga apabila ada permasalahan dan bersangkutan dengan pengadilan agama kelak.

Ciri khas perkawinan dalam arti hukum adalah dari catatan dan keadaan-keadaan yang sangat penting.[13]Undang-undang mengemukaakan pada pasal 83 bahwa ia menggunakan perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja. Maksudnya ialah bahwa Undang-undang tidak akan turut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh adat atau agama. Undang-undang hanya mengenal yang disebut "perkawinan perdata" yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil.

D. Batas Usia Nikah Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019

Perkawinan yang diatur di Indonesia memiliki banyak komponen, diantaranya komponen tersebut salah satunya yang paling dominan yaitu mengenai usia. Setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan di Indonesia dapat dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki sudah memasuki batas umur yang telah ditentukan, yaitu pada pasal 7 ayat 1 apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

[13] Soedhartyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Yogyakarta: Candi Gebang Permai, 2009), hlm. 50.

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2019 terbitlah Undang-undang baru mengenai Pernikahan yaitu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batas minimal usia pernikahan antara pria dan wanita berumur 19 tahun.[14] Maka dari itu didalam penulisan ini peneliti akan membahas mengenai dampak dari perubahan batas usia nikah tersebut terhadap dispensasi nikah di pengadilan agama kota Padangsidimpuan.

E. Usia Nikah Menurut Islam

Di dalam hukum Islam, mengenai hukum perkawinan tersebut tidak menetapkan secara pasti batas usia pernikahan. Dalam Agama Islam hanya mengatur *baligh* (dewasa) dengan beberapa tanda-tanda. Pertama, anak perempuan sudah berusia 9 (sembilan) tahun atau lebih dan telah mengalami *mentruasi* (haidh). Kedua anak laki-laki seperti mimpi basah dan tumbuhnya rambut disekitar kemaluan, dan lain sebagainya. Sebagaima Firman Allah SWT dalam Qur'an surat An-Nisa Ayat 6

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدًا
فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ
وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ

[14] Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا

٦

Artinya : "dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".[15]

Anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa, dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan ayat tersebut, juga membahas mengenai seseorang yang sudah *baligh* berarti sudah cukup umur untuk menikah, yang

[15] Depertemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Wali, 2010), hlm. 77.

ditandai dengan (kecakapan dan pandai) yaitu tentang kedewasaan seseorang yang bertanggungjawab dalam sebuah pernikahan.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

اعن عبد لله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم (يا معشر السباب من الستطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر، و أحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء) متفق عليه.

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." H.R Muttafaqun Alaihi.[16]

Islam sangat melarang perbuata zina dan segala hal yang mendekatinya, sesui dengan satu maqashid syariah dalam Islam yaitu menjaga keturunan (hifdzul an-nasl) maka dari hal tersebut Islam sangat menganjurkan para pemuda/I untuk menikah dan menjauhi perbuatan zina.

Dari hadist diatas juga dianjur untuk sesorang yang sudah mampu untuk menikah, dan pendapat para ulama batasan dalam Islam untuk

[16] Al-Ḥafiẓ Ibnu Ḥajar Al -'Asqilaniy, *Bulug Al-Maram*, (Maktabah Dāru Al-Kutub AlIslamiyyah, Beirut, 852 H), hlm 20. 23.

menikah sudah mampu tersebut adalah baliq, dari hadis diatas juga dijelaskan bahwa anjuran untuk seseorang menikah adalah sudah mampu dan barang siapa yang belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa, selanjutnya para ulama' menafsirkan bahwa batasan cukup umur untuk kawin adalah baligh, selain itu usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan adanya tanda - tanda bersifat dalam dirinya diantaranya yaitu ihtilam (mimpi basah) bagi laki – laki yang 14 sempurnanya rata – rata di umur 15 tahun dan bagi perempuan minimal di umur 9 tahun dan sudah haid atau mentruasi.

F. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dipensasi Nikah

Dispensasi adalah suatu permohonan kepada Pengadilan untuk melangsungkan pernikahan dikarnakan masih kurang umur dari yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seperti yang tertuang dalam pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap Ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.[17]

Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus pembebesan dari suat kewajiban atau larangan/hukum pengecualian

[17] Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia (*Bandung: PT Reika Aditama, 2018*)*, hlm. 23.

tidakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam administrasi negara). Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing suami dan istri.

Pembaruan hukum dispensasi nikah dalam system hukum diindonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hadirnya Undang-Undang ini harapannya dapat menekan angka perkawinan anak dengan kenaikan batas umur dari 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun. Ironisnya keberhasilan pemerintah dan para aktivis perlindungan perempuan dan anak dalam memperjuangkan kelahiran UU ini belum sesuai dengan ekspestasi.[18]

Oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan adalah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang di atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia pernikahan antara pria dan wanita berumur 19 tahun. Maka untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan dapat diizinkan jika sudah memenuhuni syarat.

Namun dalam hal yang mendesak dan amat penting adakalanya perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dapat bertindak sendiri dengan hal-hal yang tertentu. Oleh karena itu dalam pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status

[18] Mardi Candra, " Pembaruan hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" *Jurnal.unpar.ac.id,* Vol. 424-449 Tahun 2021, hlm 6

bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi nikah.

Dispensasi tersebut memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-undang seperti yang tertuang dalam pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap Ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, yang dimaksud disini pengadialan agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

Ada banyak tujuan dari perlunya diatur UU tentang usia pernikahan sehingga, saat umur seseorang pun kurang dari yang telah ditentukan dapat dispensasi dari pasal tersebut. Agar siapapun yang akan menikah terutama yang kurang umur (nikah muda/dini) harus melaporkan hal tersebut kepada kantor pengadialan setempat. Salah satu tujuan hal tersebut adalah untuk menjaga wanita seperti menghindari terjadinya kekerasan rumah tangga.[19]Perjuangan meningkatkan kedudukan dan menegakkan hak perempuan, dan hak asasi perempuan yang sejak awal juga sudah di perjuangkan.

Sebagaimana yang dinyatakan melalui pengakuan persamaan hak dengan laki-laki dalam Undang-undang Dasar 1945 dan juga dalam meratifikasi konvensi perempuan dengan Undang-undang Nomor 7

[19] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam rumah tangga (*Jakarta: Sinar Grafika, 2010*)*, hlm. 45.

Tahun 1984 tentang pengesahan konverensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Ratifikasi oleh pemerintah dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi prinsip-prinsip dan ketentuan sosial.

2. Prosedur Pendaftaran Dispensasi

Pada hari sidang yang telah di tentukan, hakim ketua sidang yang didampingi oleh panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Sifat terbuka untuk umum ini merupakkan syarat mutlak (pasal 19 ayat (1) dan 20 UU No. 4 Tahun 2004.

Prosedur perkara pengajuan dispensasi dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :[20]

a) Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon agar datang ke prameja terlebih dahulu, untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan prameja permohonan tersebut dapat meminta tolong untuk dibuat surat permohonan.

b) Meja 1

[20] Abdul Manan, *penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama (*Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 17.

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani diajukan pada sub kepaniteraan, pemohon menghadap kemeja pertama dan menaksir besarnya biaya panjar perkara dan menulisnya pada surat kuasa untuk membayarnya.

c) Kasir

Pengelolaan biaya perkara: Kasir, Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara dan buku keungan lainya. Pemohon kemudian mengahadap kebagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) Kasir kemuadian menerima uang tersebut,[21] Panitreta bertanggung jawab atas hal tersebut.

d) Meja 2

Permohon kemudian menghadap meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah di bayar ke kasir dan kemuadian meja II memberi nomor yang diberikan kasir sebagi tanda telah daftar maka diberi paraf menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

Setelah Hakim Ketua mejelis menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggota mempelajari berkas perkara, kemudian hakim ketua majelis menetapkan hari,

[21] Wahyu Wadiana, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 19.

tanggal, jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menhadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditemukan itu.

Didalam penetapan hakim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim untuk memerikasa dan mengadili perkara dalam sebuah "Penetapan Majelis Hakim" (PMH).

Ketua Pengadilan Agama menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. PMH dibuat dalam bentuk "penetapan" dan ditandatangani oleh ketua pengadilan dan dicatat dalam *regeris induk* perkara yang bersangkutan.

Selanjutnya mejelis hakim bertugas untuk:

1. Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang)
2. Memerintahkan panggilan para pihak oleh juru sita
3. Menyidangkan perkara.[22]

[22] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata* (Jakarta: ikatan hakim Indonesia IKHI, 2008), hlm. 148-150.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetatapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ahmad Damsir, "Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda (Analisis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan)*", Skripsi (*Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2015).[23]Dalam penelitian tersebut membahas tentang orang-orang yang menikah di usia muda dan melakukan dispensasi nikah. Untuk lebih tegasnya dispensasi perkawinan usia muda ini tidak boleh atau untuk menghindari dari kalangan remaja, pernikahan usia muda dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah. Fenomena tersebut sangat sering kita dengar. Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, dan putusan yang ada di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 16/Pdt.P/2014/PA. PSP. 9 dalam kasus tersebut bahwa seorang laki-laki berumur 68 tahun sedangkan si perempuan berumur 15 tahun.

   Melihat dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai Dispensasi nikah serta bagaimana pandangan masyarakat dan

[23] Ahmad Damsir, "Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda (Analisis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan)", *Skripsi* (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2015), hlm. 6.

majelis hakim dalam memutuskan dispensasi pernikahan. Dalam hal tersebut peneliti belum mendapatkan hasil untuk dampak perubahan batas usia nikah yang terjadi setelah perubahan UU mengenai usia pernikahan terhadap dispensasi nikah.

2. Rezki Amanda Sari, ‘’Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda Di Kota Padangsidimpuan, (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidimpuan selatan)”, *Skripsi*, (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan 2016), yang meneliti mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda,[24] dapat diketahui bahwa dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut. Perilaku yang dimaksud adalah lebih mudah stres, marah-marah, mudah tersinggung, rentan dengan pertengkaran, egois, susah membagi waktu, lebih mudah suntuk, pikiran sudah bercabang-cabang, terlihat lebih tua dibandingkan yang belum menikah, kurang percaya diri, lebih senang diluar rumah ketimbang di rumah hal ini bisa juga dipicu karena kurang menikmati masa remajanya.

   Dalam hal ini Peneliti membahas menganai dampak dari nikah muda untuk kesehatan mental ibu muda, dalam hal tersebut peneliti belum mendapatkan hasil untuk melihat dampak dari

[24] Rezki Amanda Sari, ‘’Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda Di Kota Padangsidimpuan, (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidimpuan selatan)” *Skripsi* , (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan 2016), hlm. 6.

perubahan UU mengenai batas usia nikah terhadap dispensasi nikah.

3. Pahrur Rozi Hasibuan, "Persepsi Pegawai Pencatatan Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, *Skripsi* (Padangsimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2016), yaitu yang membahas mengenai masyarakat yang menikah dini akan tetapi tidak melakukan dispensasi nikah.[25] Di Kecamatan Ulu Barumun, Telah terjadi pernikahan dibawah umur yang dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah tanpa dispensasi nikah. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh para calon suami dan calon istri untuk meyakinkan pembantu pegawai pencatat nikah untuk menikahkan pasangan tersebut, seperti hubungan yang akrab dan saling mencintai sudah 2 tahun, sehingga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang hukum agama islam, kesiapan mental dan materi calon suami. P3N mengetahui bahwa pernikahan dibawah umur tanpa dispensai nikah dari pengadilan atau pejabat lain merupakan hal yang melanggar aturan. oleh karena itu, pernikahan yang dihadiri P3N tanpa adanya dispensasi nikah tersebut.

Dalam hai ini peneliti menulis mengenai orang-orang yang nikah di bawah umur namun tidak melakukan dipensasi nikah. Dari

[25] Pahrur Rozi Hasibuan, "Persepsi Pegawai Pencatatan Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, *Skripsi (*Padangsimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2016), hlm. 7.

hal tersebut peneliti juga belum mendapatkan hasil untuk melihat dampak dari perubahan batas usia nikah terhadap dispensasi nikah.

Melihat dari beberapa penelitian terdaluhu yang telah penulis sebutkan di atas, penulis belum mendapatkan hasil dari dampak perubahan batas usia nikah yaitu setelah berlakunya Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Maka dari itu penulis berinisiatif untuk mencari dan mengembangkan mengenai studi kasus tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai objek penelitian. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian yaitu karena adanya peningkatan dispensasi nikah pada perubahan batas usia nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang berbeda sebelum di ubahnya batas usia nikah. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai bulan November kurang lebih 4 bulan, terhitung dari selesai proposal penelitian.

B. Jenis Penelitian

Peneliti meneliti berdasarkan masalah yang dibahas peneliti tergolong pada jenis penelitian Kualitatif (*Field Research)* yaitu penelitian lapangan yang bersifat diskriptif. Penelitian diskritif artinya mencatat secara teliti gejala-gejala atau phenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, memo, dokumentasi resmi dan sebagainya). [26]

Untuk mengetahui permasalahan yang ada di dalam masyarakat dengan memuat informasi dari Kantor Pengadilan Agama, maka peneliti memilih penelitian kualitatif karena peneliti kualitatif peneliti biasa berhubungan dengan para pihak yang bersangkutan dengan pihak yang

[26] Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian kualitatif" *Jurnal Equilibrium,* Vol 5 No.9 Tahun 2009,hlm.2.

akan diteliti untuk mengetahui permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian.

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini dengan menggunakan dan mencari secara langsung informasi mengenai dampak dari perubahan batas usia nikah terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Tehnik penelitian informasi dalam penelitian ini adalah menggunakan secara langsung dan menggali dari hakim dan pegawai yang ada di pengadilan agama kota padangsidimpuan dan masyarakat yang akan melakukan dispensasi nikah. Subjek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Sedangkan objek penelitian ini adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang objek yang diteliti untuk mendapat informasi mengenai dampak dari perubahan batas usia nikah terhadap dispensasi nikah dipengadilan agama kota padangsidimpuan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu.

1. Data primer

   Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini akan mewawancarai Majelis Hakim atau pegawai yang bertugas di Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan dan masyarakat yang akan melakukan dispensasi nikah.

2. Data sekuder

Data sekunder data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun ke lapangan, yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diajukan. Diantaranya dengan menggunakan buku-buku keilmuan, Jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.[27]

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data Observasi, wawancara, dan dokumentesi yang akan dilakukan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Adapun langka-langkah pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu langkah awal dalam mencari hasil penelitian yang mana dalam proses observasi berguna bagi peniliti untuk mengetahui kondisi atau tempat yang akan diteliti yaitu di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada saat melaksanakan sidang dispensasi nikah untuk memperolehnya.

2. Wawancara

[27] Suharismi Arikanto, *Menejemen Penelitian* (Jakarta: Rineja Cipta, 2003), hlm. 125.

Wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil berupa jawaban dari setiap informasi pertanyaan, yang akan di ajukan kepada Majelis Hakim atau pegawai di Pengadilan agama kota Padangsidimpuan dan masyarakat yang akan melakukan dispensasi nikah sehingga dari hasil tersebut peneliti akan menggunan hasil sebagai pedoman untuk mengelola hasil penelitian yang telah di lakukan di lokasi penelitian baik itu secara formal maupun non formal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini ialah suatu langkah dimana peneliti akan mencari suatu data, dokumen, atau catatan-catatan penting yang tersimpan untuk memperkuat hasil penelitian tersebut. Dari dokumentasi ini lah yang akan menjadi acuan dan bukti dari hasil penelitian agar semakin pasti, yaitu dokumentasi yang akan dapatkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.[28]

F. Teknik pengecekan keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang terkait. Pada intinya penelitinya melakukan pengecekan

[28] M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm 118.

ulang atau memverifikasi hasil penelitian dengan membandingkan dari berbagai sumber, metode dan teori. Adapun tehnik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah tringulasi yaitu,[29]

1. Triangulasi Waktu

   Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah.

   a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
   b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

2. Menggunakan Bahan Referensi

   Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah.

   a. Alat rekam suara, diperlukan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.
   b. Kamera hp, digunakan untuk mengambil gambar/foto selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

[29] Ahmad Nijar, *metode penelitian pendekatan Kualitatif , PTK dan pembangunan* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm 129.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam peneliti ini adalah tehnik analisis data deskriptif kualitatif. Analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah logika induktif abstraktif yaitu logika yang bertitik tolak dari khusus ke umum.[30] Teknik ini merupakan pengelolaan data menjadi menjadi infomasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah tentang penelitian. Cara mengumpulkan data yang bermacam-macam dan juga dilakukan secara terus-menerus.

[30] Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* (Bandung: Rajema Rosdikarta, 2006) hlm.5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Pada tahun 2011 ini adalah tonggak baru sejarah Peradilan Di Kota Padangsidimpuan, karena sesuai KEPRES Nomor 3 tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian maka Wilayah Kota Padangsidimpuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diharapkan berlaku efektif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya pada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan Agama adalah kekuasaan Negara dalam Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas Peradilan, Pengadilan Agama Kota Padangsidmpuan mempunyai visi yaitu : "terwujudnya badan Peradilan yang Agung".

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Padangsidimpuan mempunyai misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Perafilan Agama.

b. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.

c. Mewujudkan manejemen Peradilan Agama yang modern.

d. Meningkatkan kredebilitas, transparansi, dan akuntabilitas Peradilan Agama.

3. Masalah Yang Ditangani Oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Pengadilan Agama adalah suatu wadah dalam penyelesaian sengketa di bidang hukum keluarga yang mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama khususnya orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.

4. Tugas Pokok, Fungsi Dan Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memerika, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya

menyelesaikan perkara voluntair. Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara peradilan khusus di indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadilan perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golangan rakyat tertentu. Dalam Struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

a. Tugas-tugas Pengadilan Agama ialah :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
3. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang beragama Islam. Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

b. Fungsi Pengadilan Agama ialah :

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat strukturan dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun admistrasi umum.
2. Malakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 tahun 2006).

c. Yuridiksi Pengadilan

1. Batas Kota Padangsidimpuan

- Sebelah Utara berbatsan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupatn Tapanuli Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Letak Geografis Kota Padangsidimpuan

- 01º08’ 07’’-01º28’ 19’’ Lintang Utara
- 99º13’ 53’’-99º21’ 31’’ Bujur Timur.

Kota Padangsidimpuan berada pada 260 1.100 m di atas permukaan laut dengan luas wilayahnya adalah 114,65 Km² dan dikelilingi oleh kabupaten tapanuli selatan, jadi semua wilayahnya berbatasan dengan

Kabupaten tersebut, wilayah ini terbagi atas 6 kecamatan dan 79 kelurahan Desa. Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut[31] :

a. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

b. Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

c. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

d. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

e. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.

f. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

5. Keadaan Kepemimpinan

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah cukup lama, yaitu mulai sejak didirikan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang. Keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan saat ini dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel I.

TABEL STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

	NAMA	JABATAN
01	Fadilah Mardiyah Pulungan, S.H.I., MA	Ketua
02	Muhammad Rujaini Tanjung, S.H	Hakim
03	Hasybi Hassadiqi, S.H.I	Hakim

[31] Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, dikutip dari https:/www.pa-Padangsidimpuankota.go.id, diakses pada 05 April 2022 pukul 21.00 WIB.

04	**Nelson Dongoran, S.Ag.,S.H.,M.M**	**Panitera**
05	**Nazaruddin, S.H**	**Sekretaris**

06	**Yulita Fifprawati, S.H**	**Panitera muda Gugatan**
07	**Hakim Nasution ,S.H**	**Kasub Bag Kepegawaian dan Organisasi Dan TataLaksana**
08	**Rini Rahmadini, S.T**	**Pranata Komputer Ahli Pertama**
09	**Zeli Kurnia, A.Dd.A.B**	**Arsiparis Pelaksana**
10	**Juliani Nasution, S.H**	**PPNP**
11	**Abdullah Maksum Matondang, S.H**	**PPNP**
12	**Ilham Syahmadi Lubis, S.Kom**	**PPNP**
13	**Hadi Soenarto, S.H**	**PPNP**
14	**Olga Chinta Octavia, S.E.I**	**PPNP**
15	**Syarifah Aisyah Simamora, S.Pd.I**	**PPNP**

Sumber : Dokumen Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Pengdilan Agama Kota Padangsidimpuan berjumlah 15 orang dengan demikian sangatlah

mungkin Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang yang berlaku.

6. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Pengadilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 uu no. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Pengadilan Agama melaksanakan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Jadi untuk perkara ekonomi syari'ah, menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah (lihat peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah).

Dasar hukum :

a. UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989

c. tentang Peradilan Agama.

d. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi

e. Hukum Ekonomi Syariah.

7. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kompetensi absolute (absolute competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Di dalam UU No. 7 tahun 1989, kekuasaan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu oran-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah, wakaf, zakat, infak dan shadaqah.

Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peruahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama :

a. Perkawinan

b. Warisan

c. Hibah, wakaf, zakat dan shadaqah

d. Ekonomi syari'ah

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan

Bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam Undangundang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilakukan menurut syari'ah :

a. Izin beristri lebih dari seorang.
b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal ini orangtua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
c. Dispensasi Nikah.
d. Percegahan Perkawinan.
e. Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah
f. Pembatalan Nikah.
g. Gugatan Kelalaian Atas Kewajiban Suami Istri.
h. Perceraian Karena Talak.
i. Gugatan Perceraian.
j. Penyelesaian Harta Bersama.
k. Pengasuhan Anak.

l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
n. Putusan sah atau tidaknya seorang anak.
o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orangtua .
p. Pencabutan kekuasaan wali.
q. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
r. Menunjuk seorang wali dalam seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
t. Penetapan asal usul anak.
u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untu melakukan perkawinan campuran.
v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelu UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu penetapan wali adhal dan perselihan, penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

2. Warisan

Perkara warisan yang menjadi kewenangan pengadilan agama meliput :

a. Penentuan ahli waris.

b. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Melaksanakan pembagian harta peninggalan pasal 49 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989.

3. Wasiat

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang dapat berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau benda hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Diatur dalam pasal 214 KHI.

5. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimnfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu

sesuai dengan kepentingan, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004.

6. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim dan badan hukum yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infak

Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik makanan, minuman, mendermakan, memberikan sezeki atau manfaat kepada orng lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.

8. Shadaqah

Shadaqah adalah perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridha Allah SWT. Mengenai shadaqah tidak ada peraturan yang defenitif diatur dalam undang-undang sehingga peraturan mengenai shadaqah diatur berdasarkan dalil-dalil syar'i.

9. Ekonomi syari'ah

Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah meliputi :

a. Bank Syari'ah

b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

c. Asuransi Syari'ah

d. Reksa Dana Syari'ah

e. Obligasi Syari'ah Dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah.

f. Sekuritas Syari'ah.

g. Pembiayaan Syari'ah.

h. Penggadaian Syari'ah.

i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, Dan

j. Bisnis Syari'ah.

Perkara Ekonomi Syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah. Dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang KHI Syari'ah. Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan :

1) Hakim Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Ekonomi Syari'ah mempergunakan sebagian pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

2) Mempergunakan sebagian pedoman Prinsip Syari'ah Dalam Kompilasi Hukum Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab untuk mengadili dan menemukan hukum menjamin putusan yang adil dan benar. [32]

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada saat diresmikan tahun 2011 sampai saat ini, telah memeriksa perkara perdata khusus dalam kasus cerai talak, cerai gugat, isbat nikah, pembatalan nikah, izin poligami, nafkah anak, penunjukan wali, hadanah, waris dan wali adhal, namun mengenai pembatalan nikah hanya 4 perkara yang baru terdaftar di pengadilan.

8. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman (domisili) pihak berperkara. Dengan demikian maka kewenangan relative Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dapat dirincikan sebagai berikut.

Kecamatan yang menjadi wilayah kota padangsidimpuan :

1. Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
2. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

[32] Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

3. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.
4. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
5. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Barat.
6. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

B. Hasil Penelitian

1. Dampak Perubahan Batas Usia Nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Perubahan batas usia nikah yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membahas mengenai batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan yang mana sebelumnya bagi laki – laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, kemudian adanya perubahan dalam menjangkau serta menaikkan batas usia perkawinan. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perubahan nya dari Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pernikahan hanya di izinkan apabila laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu majelis hakim dan pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mengatakan “Bahwa Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga berpegang dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dengan adanya 2 peraturan ini maka proses dalam mengadili perkara permohonan dispensasi pernikahan dini saat ini menjadi lebih rumit di

karenakan harus menghadirkan saksi dan juga kedua orang tua dari kedua belah pihak yang ingin mengajukan dispensasi nikah apabila tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka perkaranya akan di N.O (tidak diterima)

Hakim dan panitera yang akan hadir di persidangan pun tidak diperbolehkan mengenakan atribut persidangan hal ini bertujuan agar mendamaikan suasana pada anak supaya ia tidak takut dan mau melakukan pernyataan yang jujur pada hakim yang akan mengadili perkara dispensasi nikah, selain itu juga adanya peningkatan pengajuan permohonan dispenasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Berikut data masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah:

Tabel II.

TAHUN	JUMLAH
2020	30 orang
2021	59 orang

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat kenaikan presentase perkara permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Kota padangsidimpuan, yang dimana hal ini belum sesuai dengan

keinginan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yang ada di Indonesia khususnya di daerah Padangsidimpuan.[33]

Dari hal tersebut timbul beberapa dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya Undang – Undang ini yaitu bagi pihak yang ingin mengajukan dispensasi pernikahan menjadi lebih sadar akan peraturan yang ada karena harus memenuhi syarat – syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan mencukupi batasan umur sesuai Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019.

Ketika dalam persidangan harus memenuhi persyaratan yang ada dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 selain dampak positif maka adapula dampak negative dari berlakunya Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 ini yaitu melonjaknya masyarakat yang mengajukan perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini khususnya di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang belum sesuai dengan tujuan diberlakukannya Undang – Undang ini.

Jika semua orang tua tunduk akan UU tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berbeda pula dengan pendapat diatas, setelah mewawancara salah satu masyarakat yang melakukan dispensasi nikah banyak yang beropini bahwa meningkatnya dispensasi nikah bukan lah karna perubahan UU tersebut akan tetapi dipengaruhui oleh factor lain, salah satunya karena pandemic covid 19 yang telah mengubah banyak kehidupan masyarakat diantaranya menguncangnya

[33] Wawancara dengan Yuliza Khair, A.Md sebagai Arsiparis Pelaksana di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari selasa 22 februari 2022 pukul 09:45 WIB.

kehidupan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan sehingga membuat anak putus sekolah merupakan faktor yang mendukung anak bawah umur memutuskan untuk menikah. Namun ada juga masyarakat yang sebenarnya tidak mengatahui atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan berbagai alasan salah satu nya dikarnakan sudah putus sekolah dan tidak lagi membaca tentang Undang-Undang.[34]

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu majelis hakim dalam perkara pengajuan dispensasi nikah Hakim tidak hanya berpatokan pada undang-undang karena apabila hakim memandang dan mengambil konsep pada hukum Islam yaitu pendekatan metodologi dalam hukum Islam yaitu hukum yang ada pada fiqh dan ushul fiqih mengenai permohonan usia kawin, hakim perlu mempertimbangkan maslahat mursalah halim akan mengedepankan konsep maslahat mursalah yaitu pertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan atau segala hal yang merugikan masyarakat dan upaya pencegahan kemudharatan pada masyarakat itu sendiri.

Maslahat mursalah itu adalah maslahah yang sebenarnya dan bersifat umum, dalam artian dengan dikabulkannya permohonaan dispensasi nikah pada usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta

[34] Wawancara dengan Mrs S dan Mr P sebagai masyarakat yang mengajukan perkara dispensasi nikah, di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari rabu 20 februari 2022 pukul 11:00 WIB.

keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan- perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahah yang hakiki sungguh telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam sebuah pernikahan untuk menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Quran dan sunnah, maupun ijma' ulama'terdahulu.

Maslahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup atau sebuah masalah dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perbuatan keji yaitu zina yang dilakukan di luar nikah dikarnakan mereka sudah ada niat baik untuk menikah.

Pada masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi nikah ditemukan beberapa faktor yang mendukung terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsimpuan yaitu.

1. Faktor ekonomi, faktor ekonomi tidak bisa dikesampingkan dari terjadinya dispensasi nikah hal ini dipicu karena kurang nya

pendapatan masyarakat dan susah nya mencari pekerjaan terkhusus dimasa pandemi sehingga hal ini menjadi penyebab masyarakat tidak bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Faktor pendidikan, kebiasaan yang terjadi di daerah Padangsidimpuan bahwa anak yang sudah lulus SMP tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA atau bahkan ada juga yang hanya lulus sd dan terpaksa harus bekerja.
3. Faktor lingkungan, kesiapan kondisi psikis dan mental anak telah matang terlebih dahulu daripada anak seumurannya karena mereka sudah terbiasa bekerja dari SMP atau setelah berehenti sekolah serta mereka juga merasa bahwa mereka sudah membutuhkan pasangan, seperti seorang laki-laki sudah membutuhkan istri untuk mengurus nya dan menemaninya dalam berusaha begitu juga seorang perempuan dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
4. Faktor hukum adat, di dalam adat tapanuli selatan apabila seorang laki-laki sudah membawa anak perempuan nya lari kerumahnya (marlojong) maka jika orang tua mengambilnya kembali maka akan sangat menjadi aib bagi keluargan dan majelis hakim pun sangat menghargai adanya hukum adat.
5. Faktor pergaulan, disaat yang bersamaan dengan rendahnya pendidikan yang dialami oleh remaja di Padangsidimpuan dan

dengan hal ini mereka kurang mendapatkan edukasi dan ilmu mengenai bahayanya seks bebas, kesehatan reproduksi bahkan juga rendahnya kesadaran dalam mengenai hukum haram nya berpacaran sehingga menyebabkan salah satu atau kebanyakan dari pihak yang melakukan permohonan dispensasi pernikahan sudah dalam keadaan hamil dan alasan sudah lama bersama-sama sehingga saling mencintai.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Padngsidimpuan adalah:

Pertama, pemohon. Para majelis hakim akan mempertimbangkan orang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah berhak mengajukan dispensasi pernikahan atau tidak berhak untuk mengajukan dispensasi pernikahan yaitu mempertimbangkannya dengan UU Perlindungan Anak, Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Psikolog, Hukum Fikih.

Kedua, alasan. Dalam persidangan para majelis hakim akan bertanya terlebih daluhulu kepada orang tua dari pihak yang mengajukan dispensasi nikah lalu kepada pemohon mengenai alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, kemudian para majelis hakim akan meneliti dari jawaban pemohon dan juga kesaksian orang tua dan para saksi yang hadir.

Ketiga, ada larangan perkawinan atau tidak. Dari kesaksian orang tua dan para saksi tadi para majelis hakim akan menyakan apakah calon

suami dan istri memiliki hubungan darah yang mana melanggar peraturan yang ada dalam Undang – Undang Perkawinan.

Keempat, pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan. Dalam persidangan para majelis hakim akan mempetimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan bagi kedua calon suami isteri, apabila keduanya saling menjalin cinta hingga melakukan hubungan seksual diluar nikah dan berakhir pada kehamilan (Married By Accident) maka para majelis hakim akan mengabulkan permohonan tersebut semata – semata untuk menyelamatkan status dari anak yang ada di kandungan agar bisa mendapatkan hak – haknya, dan juga agar pemohon tidak menikah dibawah tangan yang mana ini adalah momok yang ada sehingga akan mengacaukan proses – proses hukum berikutnya. Selain itu bagi perempuan yang hamil tanpa adanya suami yang sah juga akan menjadi pembicaraan kalangan masyarakat.[35]

C. Analisa

Dispensasi adalah suatu permohonan kepada Pengadilan untuk melangsungkan pernikahan dinarnakan masih kurang umur dari yang telah ditentukan dalam Undang-undang seperti yang yang telah di sebut pada sebelumnya. Tertuang dalam pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap Ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

[35] Wawancara dengan Muhammad Rujaini Tanjung, S.H sebagai hakim, di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari rabu 16 februari 2022 pukul 15:00 WIB.

Oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan adalah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang di atur dalam Undang-undang Perkawinan akan tetapi sudah mengalami perubahan atau revisi, yaitu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan yang mana sebelumnya bagi laki – laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun kemudian perubahannya mengalami kenaikan pada usia perempuan yaitu terdapat pada Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia pernikahan antara pria dan wanita berumur 19 tahun. Maka untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan dapat diizinkan jika sudah memenuhuni syarat.

Namun meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur masih bisa di terobos oleh masyarakat dalam hal yang mendesak dan amat penting adakalanya hakim mengabulkan permintaan masyarakat yang ingin menikah dini dengan melalui proses dispensasi nikah. Jika umur masyarakat masih kurang dari 19 tahun maka akan melakukan dispensasi nikah, perubahan Undang-undang ini mengalami dampak pada pengadilan Agama itu sendiri. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di temukan dampak fositiv dan negative.

Dampak positif dari berlakunya Undang – Undang ini yaitu bagi masyarakat yang hendak mengajukan dispensasi pernikahan menjadi lebih sadar akan peraturan yang ada karena harus memenuhi syarat – syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan mencukupi batasan umur sesuai Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 dan juga ketika dalam

persidangan harus memenuhi persyaratan yang ada dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Selain mempunyai dampak positif adapun dampak negatif dari berlakunya Undang – Undang ini yaitu melonjaknya perkara pengajuan dispensasi 49 pernikahan dini khususnya di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan hal tersebut belum sesuai dengan tujuan diberlakukannya Undang – Undang ini yaitu untuk mengurangi angka pernikahan dini dan juga banyak nya anak di bawah umur yang telah menikah menjadi putus sekolah padahal mereka masih ingin sekolah akan tetapi dikarnakan salah satu sekolah ada yang tidak menerima lagi atau bahkan menyuruh orang tua anak untuk mengajukan pengunduran diri. Perbuatan tersebut sangat merugikan pada anak yang masih ingin bersekolah. Namun kejadian ini juga sudah pernah ditegur oleh hakim yang mengetahui dan juga sudah pernah di adukan pada mentri pendidikan guna untuk tetap melindungi hal anak.

Sedangkan Dampak dari perubahan UndangUndang no 16 tahun 2019 dapat dikategorikan diantaranya ialah:

- Adminitrasi, yaitu dapat dilihat dari melonjaknya pengajuan dispensasi nikah.
- Aspek Sosial, yaitu dapat dilihat dari masyarakat yang mengajukan dispensasi akan tetapi di tolak oleh Hakim atau di N.O dan sebagian daro mereka memutuskan untuk nikah di bawah tangan namun ada juga yang menunggu sampai umur nya genap 19 tahun.

- Aspek Psikologis, yaitu dapat di lihat dari ibu muda yang memutus kan untuk menikah hal tersebut sangat memungkinkan untuk menggangu kesehatan mereka, seperti janin yang masih muda dan juga saat melakukan hubungan suami istri.
- Aspek Kontitusi, yaitu mengenai hak dari masyrakat yang melakukan dipspensasi nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada kajian teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka mendapat dampak untuk pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan itu sendiri yaitu melonjaknya pengajuan masyarakat terhadap perkara permohonan dispensasi nikah, yang dilahat dari datanya yaitu pada bulan oktober 2019 hanya terdapat 30 perkara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengajukan menjadi 59 perkara dalam waktu januari 2020 sampai januari 2022. Dan hal ini juga mengakibatkan beberapa masyarakat yang menikah dini menjadi putus sekolah dikarnakan salah satu sekolah tidak lagi menerima siswa yang sudah menikah.

Dan juga ada beberapa kategori dampak dari perubahan Undang-Undang No 16 tahun 2019 dari segi Adminitrasi, yaitu dapat dilihat dari melonjaknya pengajuan dispensasi nikah. Aspek Sosial, yaitu dapat dilihat dari masyarakat yang mengajukan dispensasi akan tetapi di tolak oleh Hakim atau di N.O dan sebagian dari mereka memutuskan untuk nikah di bawah tangan namun ada juga yang menunggu sampai umur nya genap 19 tahun. Aspek Psikologis, yaitu dapat di lihat dari ibu muda yang memutus

kan untuk menikah hal tersebut sangat memungkinkan untuk menggangu kesehatan mereka, seperti janin yang masih muda dan juga saat melakukan hubungan suami istri. Aspek Kontitusi, yaitu mengenai hak dari masyrakat yang melakukan dipspensasi nikah.

Melonjak nya pengajuan dispensasi nikah ada beberapa factor yang mendukung terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsimpuan yaitu. Faktor ekonomi; faktor ekonomi hal ini dipicu karena kurang nya pendapatan masyarakat dan susah nya mencari pekerjaan, Faktor pendidikan kebiasaan yang terjadi di daerah Padangsidimpuan bahwa anak yang sudah lulus SMP tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA atau bahkan ada juga yang hanya lulus sd dan terpaksa harus bekerja, Faktor lingkungan hal ini juga menjadi salah satu faktornya dikarnakan sebagian dari mereka tidak sekolah lagi memungkinkan mereka untuk membutuhkan pasangan, Faktor hukum adat, di dalam adat tapanuli selatan apabila seorang laki-laki sudah membawa anak perempuan nya lari kerumahnya (marlojong) maka jika orang tua mengambilnya kembali maka akan sangat menjadi aib bagi keluargan dan majelis hakim pun sangat menghargai adanya hukum adat, Faktor pergaulan disaat yang bersamaan dengan rendahnya pendidikan yang dialami oleh remaja di Padangsidimpuan dan dengan hal ini mereka kurang mendapatkan edukasi dan ilmu mengenai bahayanya seks bebas, kesehatan reproduksi bahkan juga rendahnya kesadaran dalam mengenai hukum haram nya berpacaran sehingga menyebabkan salah satu atau

kebanyakan dari pihak yang melakukan permohonan dispensasi pernikahan sudah dalam keadaan hamil dan alasan sudah lama bersama-sama sehingga saling mencintai.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan melonjaknya perkara dispensasi nikah setelah diberlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan agar sekiranya memberi putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kuadrad kemaslahatan yang ada dan tidak bosannya untuk selalu memberi nasihat serta gambaran kedepannya jika masyarakan tetap ingin menikah dini baik itu kepada orang tua maupaun anak di usia dini yang ingin menikah.
2. Kepada orang tua dan anak yang hendak menikah dini ada baiknya agar menunggu di umur yang lebih dewasa dan sesuai dengan Undang-undang agar tujuan pemerintah untuk menguragi pernikahan dini terwhujud.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama* Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

Abdullah Manan, *Aspek-aspek perubahan Hukum,* Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat,* Jakarta: Kencana, 2010.

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: ikatan hakim Indonesia IKHI, 2008.

Ahmad Damsir, "Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda (Analisis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan)" *Skripsi* Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2015.

Ahmad Nijar, *metode penelitian pendekatan Kualitatif , PTK dan pembangunan* Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Al-Ḥafiẓ Ibnu Ḥajar Al -'Asqilaniy, Bulug Al-Maram, (Maktabah Dāru Al-Kutub AlIslamiyyah, Beirut, 852 H.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2009.

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Depertemen Agama RI, *AL- Qur'an dan terjemahannya* Bandung: Wali, 2010.

Fadil dan Nor Salam, *Pembahruan hukum Keluarga Di Indonesia,* Malang: Maliki Press, 2013.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Jaih Mubarok, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2015.

Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Nomor 02 tahun 2008.

Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga (pardata) Islam Indonesia, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2010.

Kusuma Kartika, “ Buliying di sekolah : Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulanginya, jurnal ilmu pendidikan, Vol 17, No 1 2019.

Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* Bandung: Rajema Rosdikarta, 2006.

Mardani, *HUKUM ISLAM Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesi,* Jakarta: Kencana, 2016.

Mardi Candra, “ Pembaruan hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” *Jurnal.unpar.ac.id* Vol. 424-449 Tahun 2021.

M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* , Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam rumah tangga,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Pahrur Rozi Hasibuan, “Persepsi Pegawai Pencatatan Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, *Skripsi* Padangsimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2016.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, dikutip dari https:/www.pa-Padangsidimpuankota.go.id, diakses pada 05 April 2022 pukul 21.00 WIB.

Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian kualitatif” *Jurnal Equilibrium,* Vol 5 No.9 Tahun 2009.

Rezki Amanda Sari, ‘’Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda Di Kota Padangsidimpuan, Studi Kasus di Kecamatan Padangsidimpuan selatan” *Skripsi,* Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan 2016.

Suharismi Arikanto, *Menejemen Penelitian* Jakarta: Rineja Cipta, 2003.

Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia* Bandung: PT Reika Aditama, 2018.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas pribadi

Nama : Siti Nur Amina

Nim : 1810100006

Tempat/tanggal lahir : Sosa, 29 September 1998

e-mail/No HP : sitinuraminah19sep@gmail.com/ +62 822 7202 3399

Jenis Kelamin : Perempuan

Jumlah Saudara : 5 (lima)

Alamat : Panompuan Jae, Kec angkola timur, Kab. tapanuli selatan, Provinsi Sumatra Utara.

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mara Sutan Tanjung

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Siti Gembira Siregar

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Panompuan Jae, Kec angkola timur, Kab. tapanuli selatan, Provinsi Sumatra Utara.

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 10004 Panompuan Jae

SLTP : MTS. Musthafawiyah

SLTA : MA. Musthafawiyah

Perguruan Tinggi : IAIN Padangsidimpuan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

c. Lampiran Dokumentasi

1. Bersama Muhammad Rujaini Tanjung S.H, sebagai hakim

2. Wawancara Bersama Masyarakat yang melakukan Dispensasi Nikah

d. Lampiran Wawancara

Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama
Kota Padangsidimpuan

"Daftar wawancara kepada Bapak/Ibu Hakim atau pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan masyarakat yang akan melakukan dispensasi nikah"

1. Apakah bapak atau ibu hakim setuju akan perubahan batas usia nikah pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2019?
2. Apa yang menjadi pertimbangan para bapak atau ibu hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah?
3. Dari segi apa sajakah bapak atau ibu hakim memutuskan perkara dispensasi nikah sehingga berkekuatan hukum yang tetap?
4. Bagaimana pendapat bapak atau ibu hakim terhadap masyarakat yang melakukan nikah dini?
5. Apa alasan saudara/i memutuskan untuk menikah di usia muda?
6. Apakah saudara/i mengetahui mengenai perubahan batas usia nikah pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2019?
7. Apa yang menjadi alasan bapak atau ibu sehingga menyetujui anak ibu atau bapak menikah di usia muda?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor B-1626/In.19/FD.1/PP.009/10/2021 Padangsidimpuan, 13 Oktober 2021
Lamp -
Perihal ***Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi***

Yth Bapak/Ibu

1. **Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.**
2. **Syapar Alim Siregar, M. H. I.**

Assalamu'alaikumWr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama	Siti Nur Amina
NIM	1810100006
Sem/T.A	VII (Tujuh) 2021
Fak/Prodi	Ahwal al-Syakhsiyyah / AS
Judul Skripsi	**Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Program Studi

Adi Syahputra Sirait, M. H. I.
NIP. 19901227 201810 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M. H. I.
NIP. 19871029 201903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faxmile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 95 /In.14/D.1/TL.00/01/2022 24 Januari 2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.***

Yth, Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi dalam rangka penyelesaian skripsi atas :

Nama	: Siti Nur Amina
NIM	: 1810100006
Program Studi	: Ahwal Al- Syakhshiyyah
Alamat	: Panompuan Jae
No Telp/Hp	: 082272023399

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN
Jl. H.T.Rizal Nurdin Km.7 Salambue Telp.0634-21182 Fax. 0634-23726
Website : www.pa-kotapadangsidempuan.go.id

KOTA PADANG SIDEMPUAN - 22733

Nomor : W2-A20/430 /HM.00/II/2021 — 16 Februari 2022

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor : B-95/In.14/D.1/TL.00/01/2022 tanggal 24 Januari 2022, perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, maka dengan ini kami memberitahukan kepada mahasiswa :

Nama	: Siti Nur Amina
NIM	: 1810100006
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyyah
Alamat	: Panompuan Jae
No Telp/HP	: 082272023399

Diberikan izin untuk mengadakan Penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan Judul "Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan" sampai dengan selesai.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
1. Ketua,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I.,M.A
NIP. 19820425.200604.2.032